LEGALITAS PENGGUNAAN LAYANAN *STREAMING* NETFLIX OLEH BIOSKOP MINI MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

RESTU HERDINATA
NIM: A1011211259

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

LEGALITAS PENGGUNAAN LAYANAN *STREAMING* NETFLIX OLEH BIOSKOP MINI MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

RESTU HERDINATA
A1011211259

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Siti Rohani, SH,M.Hum.	**Dina Karlina, S.H.,M.Hum.**
NIP. 197509232000032000	**NIP. 197308062000122001**

Disahkan Oleh:

Dekan,

Dr. Hj Sri Ismawati,S,H.,M.Hum
NIP. 1966102919992022001

Tanggal lulus: 13 Juni 2025

Tim Penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat / Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji / Pembimbing I	Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum. NIP. 197509232000032001	Pembina/ IV/a	
Sekretaris Penguji / Pembimbing II	Dina Karlina, S.H.,M.Hum. NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I / III/d/L	
Penguji I	Dr. Hj. Aktris Nuryanti, S.H.,M.Hum. NIP. 196103031987032002	Pembina Tingkat I / IV/b/LK	
Penguji II	Devina Puspita Sari, SH.M.H. NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I / III/b	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2089/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 3 JUNI 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Restu Herdinata
NIM	: A1011211259
Bagian	: Hukum Ekonomi
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: **Legalitas Penggunaan Layanan Streaming Netflix Oleh Bioskop Mini Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya asli saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi mana pun. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat bagian dari skripsi ini yang merupakan hasil karya atau pemikiran orang lain, kecuali secara tertulis telah dirujuk dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
2. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atau ketidaksesuaian terhadap pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Tanjungpura.

Pontianak, 13 Juni 2025

Penulis



Restu Herdinata

NIM. A1011211259

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Legalitas Penggunaan Layanan *Streaming* Netflix oleh Bioskop Mini Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta". Skripsi ini disusun sebagai bagian dari syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk menimba ilmu di universitas ini.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, yang senantiasa memberikan dukungan dalam kelancaran studi penulis.
3. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum sekaligus Dosen Pembimbing Pertama, yang dengan sabar memberikan arahan serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Kedua, yang telah memberikan bimbingan serta saran konstruktif yang membantu dalam penelitian ini.
5. Ibu Dr. Hj. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji Pertama, yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Kedua, yang telah memberikan wawasan tambahan serta masukan yang sangat berarti.
7. Bapak Erwin, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang senantiasa memberikan arahan serta dukungan selama masa studi.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah dengan tulus membagikan ilmu, wawasan, dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membantu dalam berbagai proses administratif dan teknis selama penulis menempuh pendidikan.
10. Keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, serta kasih sayang yang tak terhingga.
11. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam perjalanan akademik ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Penulis

Restu Herdinata

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk rasa syukur atas proses panjang yang telah dilalui, dengan segala tantangan, pelajaran, dan dukungan yang menyertainya.

Pertama-tama, kepada keluarga saya yang selalu menjadi tempat pulang, terutama orang tua yang tanpa lelah memberikan dukungan, baik secara moril maupun doa yang tidak pernah henti. Terima kasih atas kesabaran, kepercayaan, dan ketulusan yang menjadi sumber kekuatan saya selama menempuh pendidikan ini.

Saya juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman terdekat yang telah menjadi bagian dari proses ini. Kepada Rafli Pratama Subroto, Suci Lutfiyah Muhlisah, Rafiqoh, Wahyu Putra Pradana, Tiara Agsya Rahmasari, Baharul Latif, dan Umar terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan bantuan yang tidak jarang datang di saat-saat paling krusial.

Semoga karya ini tidak hanya menjadi pelengkap persyaratan akademik, tetapi juga dapat memberikan manfaat, meskipun kecil, bagi siapa pun yang membacanya.

DAFTAR ISI

COVER.....**i**
HALAMAN PENGESAHAN.....Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN..... **ii**
KATA PENGANTAR.....**iv**
LEMBAR PERSEMBAHAN ..... **viii**
DAFTAR ISI.....**ix**
DAFTAR GAMBAR.....**xi**
ABSTRAK..... **xii**
ABSTRAC ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN.....**1**
A. Latar Belakang.....1
B. Rumusan Masalah.....6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Keaslian Penelitian.....7
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **14**
A. Teori Kepastian Hukum 14
B. Teori Legalitas 20
C. Hak Cipta.....24
D. Perjanjian Lisensi.....30
E. Wanprestasi.....33
F. Layanan *Streaming* Netflix 36
BAB III METODE PENELITIAN **41**
A. Jenis Penelitian 41
B. Pendekatan Penelitian 41
C. Jenis Data.....43
D. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data.....44
E. Analisis Data.....45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....**48**
A. Konsekuensi Hukum bagi Pengguna Layanan *Streaming* Netflix yang Melanggar Ketentuan Penggunaan dalam Konteks Komersial.....48

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 67
A. Kesimpulan 67
B. Saran 69
DAFTAR PUSTAKA 71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.Screemshot konten tiktok @indriadam 4

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam konsekuensi hukum dari penggunaan layanan streaming digital, khususnya Netflix, dalam praktik penyelenggaraan bioskop mini secara komersial. Seiring berkembangnya teknologi informasi, muncul fenomena di mana akun langganan pribadi Netflix dimanfaatkan untuk memutar film kepada khalayak umum sebagai bagian dari kegiatan usaha. Praktik semacam ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama dalam hal pelanggaran hak cipta, penyalahgunaan lisensi, serta ketiadaan izin penyiaran dari pemegang hak yang sah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan fokus pada analisis kualitatif terhadap berbagai ketentuan hukum positif yang berlaku. Studi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta menelaah secara kritis klausul lisensi yang tercantum dalam syarat dan ketentuan penggunaan layanan Netflix. Data dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui sejauh mana perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan akun Netflix pribadi untuk tujuan pemutaran konten dalam ruang lingkup komersial merupakan bentuk pelanggaran terhadap batasan lisensi yang ditetapkan oleh penyedia layanan. Netflix dengan jelas membatasi penggunaan kontennya hanya untuk konsumsi pribadi dan non-komersial. Praktik ini bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) huruf b dan d, serta dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Hak Cipta. Konsekuensi hukum yang dapat dikenakan meliputi sanksi pidana berupa penjara maksimal empat tahun dan/atau denda hingga satu miliar rupiah, serta tuntutan perdata berupa ganti rugi. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang tegas serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap aturan lisensi dan perlindungan hak cipta di era digital.

Kata Kunci: Bioskop Mini, Hak Cipta, Legalitas, Lisensi, Netflix, Pemanfaatan Komersial

ABSTRAC

This research aims to examine the legal consequences arising from the use of digital streaming services, particularly Netflix, in the commercial operation of mini cinemas. Alongside the rapid advancement of information technology, a phenomenon has emerged wherein personal Netflix subscription accounts are utilized to screen films for public audiences as part of business activities. Such practices raise complex legal issues, especially regarding copyright infringement, license misuse, and the absence of proper broadcasting authorization from the rightful copyright holders.

This study employs a normative juridical approach, focusing on qualitative analysis of the prevailing positive legal norms. It refers to Law Number 28 of 2014 on Copyright and critically examines the licensing clauses embedded within Netflix's terms of service. The data are analyzed descriptively to determine the extent to which such practices violate exclusive rights and applicable legal provisions.

The findings indicate that the use of personal Netflix accounts for the public screening of content within a commercial context constitutes a violation of the licensing limitations established by the service provider. Netflix explicitly restricts its content for personal and non-commercial use only. Such actions contravene Article 9 paragraph (1) letters b and d, and may be subject to criminal sanctions as stipulated in Article 113 paragraphs (3) and (4) of the Copyright Law. Legal consequences include imprisonment of up to four years and/or a fine of up to one billion rupiah, as well as civil liability in the form of compensation. Therefore, firm law enforcement efforts and increased public awareness of the importance of compliance with licensing regulations and copyright protection in the digital age are urgently needed.

Keywords: Copyright, Commercial Use, Legal Status, License, Mini Cinema, Netflix

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada beberapa dekade terahir, kemajuan internet serta teknologi digital sudah membawa perubahan yang besar terkait cara yang kita gunakan dalam mengakses dan menikmati konten hiburan. Munculnya layanan *streaming* merupakan salah satu perubahan yang besar, dengan salah satu pelopornya yaitu Netflix. Pada tahun 1997, Netflix yang awalnya merupakan layanan penyewaan DVD melalui pos telah berevolusi menjadi salah satu wadah digital layanan *streaming* terbesar didunia. Dengan model berlangganan bulanan, Netflix memberikan kesempatan kepada pengguna untuk menonton ribuan serial TV, dokumenter, dan film kapan saja dan dimana saja selama tersedianya jaringan internet yang dimiliki oleh pengguna. Ketersediaan konten yang memiliki kualitas yang tinggi serta akses yang mudah merupakan keberhasilan Netflix dan telah mengubah wajah industri hiburan.

Jika dibandingkan dengan metode yang sifatnya tradisional seperti bioskop dan penyewaan DVD, Netflix yang merupakan model bisnis penyedia layanan *streaming* memberikan kenyaman yang sulit untuk ditandingi. Namun, Keberhasilan ini juga menimbulkan berbagai tantangan, terutama dalam hal hak cipta. Dengan memperluas perpustakannya akan konten dari berbagai negara dan bahasa,

Netflix wajib memastikan bahwa seluruh konten yang disediakannya memiliki perlindungan hak cipta yang sah. Hal ini menimbulkan keterlibatan akan negosiasi lisensi dengan pemilik konten dan pencipta yang sering kali merupakan proses yang memakan biaya dan kompleks.

Melihat dari sisi yang lain, berkembangnya layanan *streaming* seperti Netflix juga memberikan dampak yang signifikan akan bisnis bioskop. Bioskop yang selalu menjadi tempat utama untuk menonton film harus berhadapan dengan tantangan berat dalam menarik minat konsumen atau penonton. Sistem yang ditawarkan oleh Netflix memberikan kenyamanan dan kemudahan menonton dari rumah membuat banyak orang lebih tertarik daripada harus pergi ke bioskop. Namun, hal ini bukan berarti bioskop tidak memiliki tempat dalam era digital. Terkait layanan *streaming* yang tersedia seperti aplikasi Netflix, timbul pula berbagai macam usaha kreatif dengan memanfaatkan layanan *streaming* demi menciptakan pengalaman yang berbeda dalam menonton, salah satunya yaitu usaha bioskop mini. Dalam konteks ini, bioskop mini merupakan suatu usaha dengan konsep yang memberikan pengalaman mononton film dalam skala yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan bioskop konvensional. Dengan terbatasnya jumlah penonton dan suasana yang lebih personal, bioskop mini menghadirkan alternatif yang menarik bagi para penggemar film yang ingin menikmati tontonan dengan lebih eksklusif. Layanan streamng seperti Netflix memiliki hubungan dengan usaha bioskop mini yang sejatinya bisa bersifat saling melengkapi. Sementara Netflix yang menawarkan akan kemudahan dan akses terhadap konten dalam jumlah besar, bioskop mini

memberikan experience menonton yang lebih terfokus dan berbeda. Perpaduan antara keduanya, seperti penayangan perdana film oleh bioskop mini dengan menggunakan konten yang disedikanan oleh Netflix dapat menjadi solusi dalam menarik minat penonton yang mencari variasi dalam menikmati konten hiburan. Namun usaha ini juga membawa berbagai pertanyaan terhadap legalitas dalam penggunaan layanan *streaming* yang disediakan oleh Netfkix dalam konteks komersial. Didalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa setiap karya cipta, termasuk program audiovisual dan film dilindungi oleh hak cipta yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta.

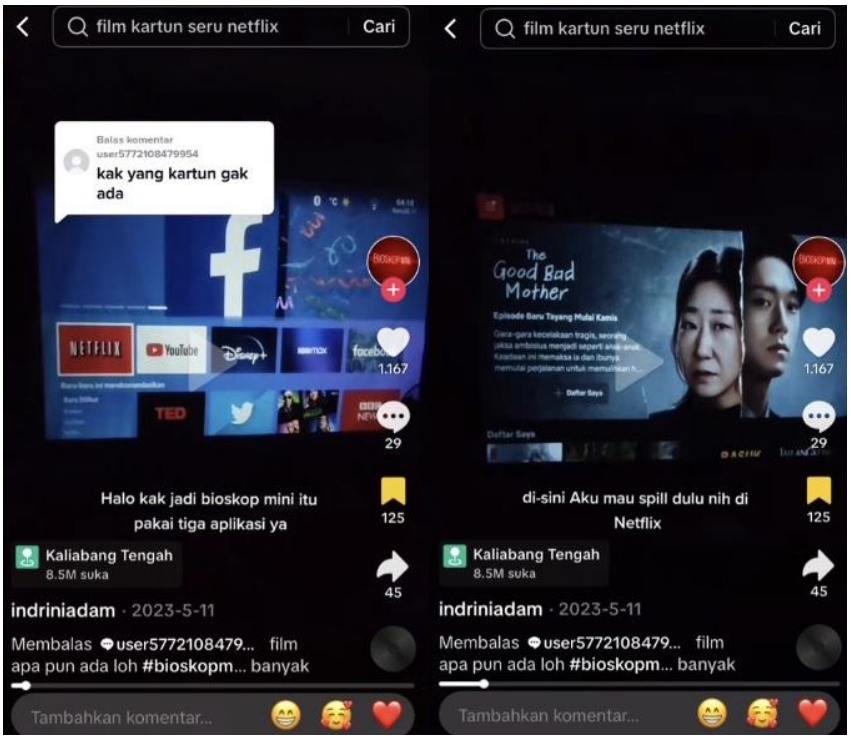
Pada konteks penggunaan layanan *streaming* Netflix, hal ini menunjukkan bahwa konten yang disediakan oleh Netflix dilindungi oleh hak cipta yang berarti penggunaan akan konten tersebut wajib mematuhi aturan atau ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai salah satu aplikasi penyedia layanan *streaming*, Netflix memiliki perjanjian terkait lisensi dengan pemiliki konten yang mengatur bagaimana konten tersebut dapat didistribusikan dan digunakan.

Salah satu usaha bioskop mini yang menggunakan layanan *streaming* Netflix berlokasi di daerah Bekasi. Seorang wanita di Bekasi membuka bioskop mini dengan harga masuk Rp5000.[1] Keberadaan bioskop mini itu viral usai diunggah platform sosial media TikTok oleh akun @indriniadam dan mencuri perhatian banyak orang. Pemilik akun yakni Indri mengatakan bahwa bioskop mini ini menayangkan film yang ada di aplikasi, salah satuya Netflix.[2]

---

[1] Joisetiawan, Bioskop Mini di Bekasi Jabar Ini Viral Harga Tiket Cuma Rp 5 Ribu, Siapa Sangka Omsetnya Fantastis, Tribun Trends, 2024, https://trends.tribunnews.com/2024/05/18/bioskop-mini-di-bekasi-jabar-ini-viral-harga-tiket-cuma-rp5-ribu-siapa-sangka-omsetnya-fantastis

[2] Joisetiawan. *Ibid*. paragraf 6.



***Gambar 1**.Screemshot konten tiktok @indriadam*

Digunakannya konten Netflix sebagai usaha bioskop mini mengakibatkan timbulnya isu hukum yang penting karena dapat dianggap sebagai penggunaan komersial yang membutuhkan izin khusus. Netflix secara tegas menetapkan bahwa layanannya hanya diperuntukkan bagi penggunaan pribadi dan nonkomersial. Dalam Syarat dan Ketentuan Penggunaannya, Netflix menjelaskan bahwa pelanggan tidak diizinkan menggunakan konten dari platform ini untuk tujuan menghasilkan keuntungan, seperti memutar film atau serial di tempat umum, restoran, bioskop, atau acara-acara yang melibatkan banyak orang. Ketika seseorang berlangganan Netflix, mereka diberikan lisensi terbatas untuk menikmati konten yang tersedia. Lisensi ini bersifat non-

eksklusif dan hanya berlaku untuk penggunaan pribadi, sesuai dengan paket yang telah dibayar. Oleh karena itu, tindakan seperti menayangkan, memperbanyak, atau menjual akses ke akun Netflix dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap aturan yang telah ditetapkan. Jika ditemukan adanya pelanggaran, Netflix memiliki wewenang untuk menghentikan atau menangguhkan akun pengguna yang bersangkutan. Selain itu, perusahaan juga dapat mengambil langkah hukum terhadap individu atau pihak yang menyalahgunakan layanan mereka, termasuk pelanggaran hak cipta. Dengan aturan ini, Netflix berupaya memastikan bahwa layanan *streaming*nya tetap digunakan sesuai dengan tujuan awal, yakni menyediakan hiburan bagi individu atau keluarga secara pribadi. Dengan tidak adanya lisensi atau izin dari pemegang hak cipta atau Netflix selaku penyedia layanan, penggunaan konten tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan jelas mengatur akan penggunaan komersial terhadap suatu karya cipta tanpa izin merupakan pelanggaran yang dapat diberikan sanksi hukum, termasuk tuntutan pidana dan denda. Maka dari itu, sangat penting bagi pelaku usaha mini untuk mematuhi dan memahami akan ketentuan hukum terkait hak cipta didalam penggunaan konten Netflix. Langkah yang krusial untuk menghindari adanya masalah hukum adalah dengan memastikan bahwa semua penggunaan konten telah mendapatkan izin yang sesuai, hal ini diharapkan dapat mendukung industri kreatif yang adil serta berkelanjutan.

Atas dasar latar belakang pemikiran yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk menuangkan tulisan ini dalam bentuk skripsi dengan judul : **"LEGALITAS PENGGUNAAN LAYANAN *STREAMING* NETFLIX OLEH BIOSKOP MINI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah "Bagaimana konsekuensi hukum terhadap penggunaan akun pribadi Netflix untuk kegiatan bioskop mini secara komersial?"

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu secara khusus bertujuan untuk mengkaji konsekuensi hukum atas pelanggaran ketentuan lisensi oleh pelanggan layanan streaming Netflix.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata 1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, sekaligus menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan hukum ekonomi khususnya tentang hak cipta.

2. Bagi Akademik

Untuk menambah wawasan serta pengetahuan di bidang ilmu hukum ekonomi, khususnya tentang hak cipta dan menjadi bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan oleh pihak-pihak lainnya untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul **"LEGALITAS PENGGUNAAN LAYANAN *STREAMING* NETFLIX PADA BIOSKOP MINI MENURUT UNDANG–UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA"** merupakan suatu kajian orisinal serta mendalam yang membahas mengenai legalitas hukum akan penggunaan platform *streaming* didalam konteks usaha bioskop mini di Indonesia. Penulis menjamin akan keaslian penelitian ini yang mana melakukan penulisan secara mandiri dan tidak menduplikasi karya orang lain. Sumber-sumber yang digunakan pada penelitian ini diakui serta dicantumkan dengan benar dan sesuai dengan kaidah akademik. Selain itu, penulis juga mematuhi prinsip-prinsip akan etika penelitian, termasuk penghormatan akan hak cipta dan hak atas kekayaan intelektual.

Penelitian ini adalah karya asli yang didapat dari pengumpulan serta analisis data secara mandiri oleh penulis. Seluruh kutipan dan refernsi diberikan pengakuan yang tepat dan sesuai dengan standar akademik. Berdasarkan pada pengamatan penulis, belum ada penelitian yang sama dengan penelitian ini. Maka dari itu, penulis mengambil beberapa penelitian yang memiliki relevansi terdekat dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi dari Fakultas Hukum, Universitas Jember, tertanggal 22 Maret tahun 2022. Dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENJUALAN AKUN NETFLIX SECARA ILEGAL MELALUI MEDIA SOSIAL**", yang ditulis oleh Bety Sukma Widiananda.

   Fokus utama dari penelitian ini adalah perlindungan hukum hak cipta terhadap penjualan akun Netflix secara ilegal melalui media sosial. Dalam penelitiannya, Bety membahas bagaimana penjualan akun secara tidak sah ini melanggar hak cipta karena memberikan akses ilegal terhadap konten berlisensi Netflix. Lingkup analisisnya menyoroti peran media sosial sebagai platform utama yang digunakan untuk menjual akun Netflix secara ilegal. Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat perbedaan yang mendasar. Penelitian Bety berfokus pada pelanggaran hak cipta dalam bentuk penyebaran akses ilegal di ruang digital, sementara penelitian penulis lebih menyoroti penggunaan layanan *streaming* Netflix di bioskop mini dalam konteks hukum hak cipta. Isu hukum yang diangkat dalam penelitian Bety berkaitan dengan akses tidak sah terhadap akun berlangganan, sedangkan penelitian penulis membahas apakah pemutaran konten Netflix di bioskop mini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta dalam penggunaan komersial. Selain itu, penelitian Bety menekankan pada media sosial sebagai medium utama dalam pelanggaran, sementara penelitian penulis membahas penggunaan layanan *streaming* dalam lingkungan bisnis fisik seperti bioskop mini.

2. Skripsi dari Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tertanggal 18 September 2023. Dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS APLIKASI NETFLIX AKIBAT PENJUALAN ILEGAL BERLANGGANAN NETFLIX PREMIUM MELALUI MARKETPLACE",** yang ditulis oleh Nurhaliza Tamara Lubis.

   Fokus utama penelitian Nurhaliza adalah perlindungan hukum hak cipta terhadap aplikasi Netflix akibat penjualan ilegal berlangganan premium melalui marketplace. Nurhaliza mengkaji bagaimana langganan premium Netflix dijual secara ilegal di berbagai marketplace, sehingga menimbulkan pelanggaran hak cipta karena mendistribusikan layanan tanpa izin resmi. Penelitian tersebut lebih menyoroti marketplace digital sebagai platform yang digunakan untuk mendistribusikan langganan ilegal serta bagaimana perlindungan hukum hak cipta dapat diterapkan dalam kasus tersebut. Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Penelitian Nurhaliza membahas pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam konteks penjualan langganan ilegal di marketplace digital, sedangkan penelitian penulis lebih menyoroti aspek legalitas pemutaran konten Netflix di bioskop mini dalam perspektif hukum hak cipta. Nurhaliza meneliti distribusi layanan tanpa izin, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penggunaan layanan *streaming* oleh entitas bisnis seperti bioskop mini.

Berbeda dari kedua penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh penulis mengangkat isu yang lebih spesifik terkait legalitas penggunaan layanan *streaming* Netflix oleh usaha bioskop mini dalam perspektif hukum hak cipta. Penulis meneliti apakah pemutaran konten Netflix di bioskop mini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, terutama dalam konteks penggunaan secara komersial. Analisis dalam penelitian ini akan menyoroti bagaimana layanan *streaming* digunakan oleh entitas bisnis dan apakah tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dari perbandingan ini, terlihat bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki keunikan tersendiri. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak membahas pelanggaran hak cipta dalam bentuk penjualan akun atau langganan Netflix secara ilegal di media sosial dan marketplace, penelitian penulis lebih menyoroti aspek pemanfaatan layanan *streaming* oleh bioskop mini sebagai entitas bisnis fisik. Fokus penelitian ini lebih kepada bagaimana hukum hak cipta diterapkan terhadap penggunaan layanan *streaming* dalam kegiatan komersial, yang belum banyak dibahas dalam penelitian lain.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Teori Kepastian Hukum

   Kepastian hukum merupakan elemen esensial dalam sistem hukum yang bertujuan memberikan jaminan bahwa hukum dapat dipahami, diakses, dan diterapkan secara konsisten oleh semua pihak. Dalam praktiknya, kepastian hukum tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan

sewenang-wenang, tetapi juga memberikan panduan yang jelas kepada masyarakat mengenai apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh hukum.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum berarti hukum harus berlaku tetap, tidak memihak, dan sesuai bunyinya, sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, teori kepastian hukum relevan untuk menjelaskan pentingnya kejelasan norma terkait penggunaan layanan digital, seperti streaming konten di ruang publik, agar tidak terjadi keraguan hukum baik dari sisi pengguna maupun pemegang hak cipta.

2. Teori Legalitas

Asas legalitas menegaskan bahwa tidak ada seseorang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang jelas dan tertulis sebelumnya. Moeljatno menyatakan bahwa asas ini melindungi warga dari kriminalisasi tanpa dasar hukum yang sah.

Dalam konteks hak cipta, asas ini memastikan bahwa penggunaan karya, termasuk tayangan digital seperti Netflix, hanya dapat dianggap melanggar hukum jika ada ketentuan yang tegas mengaturnya. Oleh karena itu, penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta harus merujuk pada aturan yang sah, bukan tafsir sepihak. Asas legalitas juga mendasari kontrak lisensi digital, yang membatasi hak penggunaan konten. Ini memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak cipta dan perlindungan hukum bagi pengguna.

3. Teori Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta untuk mengatur dan mendapatkan manfaat dari karya ciptaannya. Menurut Patricia Loughlan, hak cipta memberi pemegang hak wewenang penuh atas penggunaan karya, termasuk pemberian izin kepada pihak lain. Di Indonesia, hak cipta diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014, berlaku otomatis setelah karya diwujudkan secara nyata. Hak cipta mencakup hak ekonomi (untuk memperoleh keuntungan) dan hak moral (pengakuan dan perlindungan reputasi). Penggunaan tanpa izin, apalagi untuk tujuan komersial, merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi pidana maupun perdata.

4. Perjanjian Lisensi

Perjanjian lisensi adalah kesepakatan tertulis antara pemegang hak cipta dan pihak lain untuk memberikan izin menggunakan ciptaan secara terbatas. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, lisensi adalah kontrak bisnis yang bersifat sah jika telah disepakati kedua belah pihak. Dalam UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, lisensi tidak mengalihkan kepemilikan hak cipta, tetapi memberi hak pakai yang diatur durasi, wilayah, dan tujuannya, serta wajib dicatatkan agar sah secara hukum.

5. Wanprestassi

Wanprestasi merupakan suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah disepakati. Dalam konteks kontrak digital antara Netflix dan penggunanya,

wanprestasi dapat terjadi ketika pengguna melanggar ketentuan penggunaan layanan, seperti memutar konten untuk tujuan komersial padahal hanya diperuntukkan bagi konsumsi pribadi. Menurut Subekti, wanprestasi mencakup tindakan tidak melaksanakan isi perjanjian, melaksanakan secara tidak tepat, terlambat, atau melakukan hal yang dilarang oleh perjanjian.

6. Layanan Streaming Netflix

Netflix merupakan platform layanan streaming berbasis langganan yang menyediakan beragam konten audiovisual, seperti film, serial, dokumenter, dan program hiburan lainnya. Seluruh konten yang tersedia dalam platform ini dilindungi oleh rezim hukum hak cipta, baik yang dimiliki langsung oleh Netflix (sebagai konten orisinal) maupun yang dilisensikan dari pihak ketiga seperti rumah produksi, studio film, atau saluran televisi. Netflix beroperasi melalui sistem perjanjian lisensi yang bersifat terbatas, di mana pengguna diberi hak akses untuk menikmati konten hanya untuk kepentingan pribadi dan non-komersial.